

PENGRUSAKAN HUTAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Oleh : Jaymansyah, SH/Dr. Emk Alidar, M.Hum
Email : jaimansyah@gmail.com

ABSTRAK

Secara cermat pengertian illegal logging dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam Undang-undang kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary “Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s law Dictionary illegal artinya (fobidden by law; unlawful’s) artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan “Logging” artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu yang kemudian membawa ketempat gergajian. Defenisi lain dari penebangan liar (illegal logging) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest wach Indonesia (FWI) dan Global forest wach menggunakan istilah “Illegal” yang merupakan istilah dari penebangan liar (illegal logging), yang menggabungkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (illegal logging) menjadi dua yaitu: pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang di milikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon yang ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Kata Kunci : Pengrusakan Hutan, Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan

A. PENDAHULUAN.

1. Hutan Lindung, Pengertian, Kriteria Dan Manfaatnya.

1.1 Pengertian Hutan Lindung.

Hutan lindung adalah jenis hutan hutan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis flora dan fauna serta hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut dan erosi serta memelihara kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan

yang dipengaruhi sekitarnya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.¹ Hutan lindung atau disebut juga (*protection forest*) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang sistem pengelolanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bahkan komunitas seperti masyarakat adat.²

1.2 Kriteria Hutan Lindung

Tidak semua jenis hutan dapat digolongkan dalam hutan lindung, karena terdapat beberapa kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu kawasan hutan dapat digolongkan ke dalam hutan lindung yang secara khusus telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980. Kawasan hutan yang bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah sekur seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. kawasan hutan yang mempunyai lereng sebesar 45% atau lebih.
- c. kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
- d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.

¹Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006). hlm. 8-9 .

²Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000). hlm. 3-4.

f. kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.³

1.3 Izin Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung

Sesuai dengan amanah Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berwenang mengelola kawasan hutan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada BUMN bidang kehutanan. Untuk itu dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b kriteria pihak ketiga yang dapat memanfaatkan hutan tersebut adalah

1. Masyarakat setempat
2. BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk memperoleh hasil dan jasa hutan secara optimal adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, hutan harus dimanfaatkan secara optimal dengan pengkalisifikasian pemanfaatan hutan sebagai berikut

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Pemanfaatan hutan di atas hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan sebagai berikut:

1. Hutan konservasi kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti dalam taman nasional

³Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging*. (Bandung, Nuansa Aulia, 2008). hlm. 195-196.

2. Hutan lindung kecuali pada blok perlindungan

3. Hutan produksi

Dalam pemanfaatan hutan wajib disertai hutan yang meliputi:

1. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan)

2. IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan)

3. IUPHHK(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)

4. IUPHHBK(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu)

5. IPHHK(Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)

6. IPHHBK(Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu)

Kegiatan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu. Sehingga izin pemanfaatan hutan lindung meliputi:

a. IUPK diberikan oleh:

1. Bupati/Walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan Menteri, gubernur dan kepala KPH.

2. Gubernur, pada kawasan lintas kabupaten/ kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

3. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada , gubernur , bupati/walikota dan kepala KPH.

IUPK ini dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.

b. IUPJL diberikan oleh :

1. Bupati/Walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan Menteri, gubernur dan kepala KPH.

2. Gubernur, pada kawasan lintas kabupaten/ kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

3. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada , gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

Dan IUPJL ini dapat di berikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, BUMD.⁴

Ketentuan-ketentuan pada IUPK Hutan Lindung adalah sebagai berikut pada pasal 24 PP No 6 tahun 2007 :

- a. kegiatan-kegiatan IUPK antara lain; budi daya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur dan budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa liar, dan budidaya hijauan makaanan ternak.
- b. Jangka waktu IUPK pada hutan lindung disesuaikan dengan jenis usaha paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1(satu) tahun oleh pemberi izin.
- c. IUPK diberikan paling luas 50 (lima puluhan) hektar untuk setiap izin.
- d. IUPK diberikan paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/ kota.
- e. Kegiatan IUPK tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
- f. Pengelolaan tanah
- g. Kegiatan IUPK tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial dan ekonomi.
- h. Kegiatan IUPK tidak menggunakan peralatan mekanisme dan alat berat.
- i. Kegiatan IUPK tidak membangun sarana dan prasana yang mengubah bentang alam.⁵

4

5

2. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan.

2.1. Pengertian Pengrusakan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013. Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan.⁶

2.2. Tindak Pidana dibidang Kehutanan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun saat ini terjadi begitu banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

⁶Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁷

⁷Undang-undang-Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

HASIL PENELITIAN

PERUSAKAN HUTAN LINDUNG PAYA REBOL

A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Lindung Paya Rebol

Kawasan hutan lindung Paya Rebol terletak pada ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut, kawasan hutan ini menjadi salah satu sumber mata air utama bagi masyarakat dari beberapa kecamatan yang berada disekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut seperti Kecamatan Permata, Bener Kelipah, Bukit, Bandar, weh pesam dan Syiah utama. Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh, berdasarkan Peraturan Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014. Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan.⁸ menetapkan bahwa kawasan hutan lindung Paya Rebol yang terletak di Desa Nosar Baru Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dengan titik koordinat E 96⁰5'26.7298'' dan N 4⁰47'31.4252'. yang memiliki kategori faktor jenis tanah, curah hujan dengan nilai sekor melebihi 175 dan serta kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih dari 45%. Serta merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, yang berada 100 meter di kiri sungai/ aliran air. Maka oleh karena itu kawasan hutan lindung Paya Rebol dapat dikategorikan menjadi kawasan hutan lindung. Hutan lindung Paya Rebol secara adminstratif masuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye, dalam titik koordinat 4⁰10'00-5⁰15,00 LU dan 96⁰45'00-97⁰45'00.⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Desa Nosar Baru, menurut beliau kawasan hutan lindung Paya Rebol ini sudah dirambah oleh masyarakat yang umumnya bermukim di sekitaran kawasan hutan atau masyarakat di luar kawasan hutan tersebut sudah cukup luas, untuk wilayah Desa Nosar Baru saja menurut perkiraan beliau

⁸ Peraturan Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. P.3/VII-IPSDH/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan.

⁹Wawancara dengan bapak Amri, kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutan Aceh, UPTD KPh wilayah II di Bener Meriah. Pada tanggal 3 Desember 2017.

kurang lebih sekitar 60 hektar kawasan hutan lindung sudah dirambah.¹⁰ Umumnya kegiatan pengalih fungsian tersebut hanya menjadi lahan perkebunan hortikultura milik masyarakat yang didominasi oleh tanaman jenis kentang yang berada disekitar titik koordinat antara E 96⁰51'35,8'' dan N 04⁰47'34,5'.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh UPTD KPH wilayah III di Takengon, terkait luas keseluruhan hutan, tapal batas, serta jumlah keseluruhan kawasan hutan yang sudah dirambah dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol pihaknya tidak memiliki data yang jelas karena berdasarkan Peraturan Gubernur (pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2013, bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dishut) Provinsi Aceh untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengamanan disektor kehutanan, maka kemudian dibentuk susunan organisasi dan tata kerja unitpelaksanaan yang baru, disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang pembagian wilayah kerjanya berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) bukan secara wilayah administratif yang akhirnya merubah seluruh sistem kerja, untuk kesatuan petugas pengelolaanya langsung dari provinsi dan ditambah dari tenaga Kabupaten/Kota. Yang mengakibatkan sebagian besar data-data tidak terkumpul menjadi satu arsip karena petugas yang menangani bidang tersebut sudah dipindah tugaskan kewilayah kerja yang baru. Kegiatan perambahan hutan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan diproses sesuai dengan jalur hukum oleh pihak Pejabat Pemerintah yang berwenang, namun saat ini tetap masih ada kegiatan perkebunan atau pengalih fungsian hutan disekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut yang seolah-olah Pemerintah tidak pernah melakukan upaya apapun untuk melindungi hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.¹²

¹⁰Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.

¹¹Wawancara dengan ibu Husneta, kepala seksi Perpetaan dan Pemantapan kawasan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada tanggal 17 Desember 2017.

¹²Wawancara dengan bapak Zulkifli, Kepala UPTD KPH III wilayah Aceh. di Takengon, Aceh Tengah. Pada tanggal 29 November 2017.

1. Bentuk Umum Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Paya Rebol

Secara umum bentuk tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Paya Rebol. Saat ini masih terjadi kegiatan perambahan yang berupa penebangan liar, dan pengrusakan hutan dengan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan perkebunan hortikultura (budidaya tanaman) yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut. Sebagian besarnya masyarakat menggunakan lahan hutan kemudian mengelolanya untuk tempat kegiatan bercocok tanam dengan varietas tanaman kentang, kubis, bawang, dan tanaman hortikultura lainnya. Menurut keterangan bapak Kepala kampung Nosar Baru yang juga memiliki lahan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan lindung tersebut, bahwa mereka tidak mengetahui lahan yang sudah mereka garap tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, karena memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi dari pemerintah bahwa kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung atau tidak, dan tidak ada tapal batas yang jelas apakah kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan hak milik hukum adat setempat atau kawasan tersebut merupakan hutan konservasi, hutan produksi atau jenis hutan lainnya. Kegiatan perambahan hutan lindung Paya Rebol dengan tanpa izin tersebut, sudah berlangsung sejak tahun 1973 yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat setempat. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya di kalangan masyarakat hukum adat setempat, jika membuka dan kemudian mengolah suatu tempat yang berada dalam kawasan hutan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, maka lahan tersebut sudah sah secara hukum adat menjadi hak miliknya, dengan syarat lahan tersebut sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh siapapun.¹³ Hal ini lah yang menjadi proses awal terjadinya perambahan hutan lindung Paya Rebol. Kemudian setiap tahunnya pembukaan

¹³Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017

lahan barupun terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Bener Meriah itu sendiri.

Kurangnya sosialisasi tentang dampak perambahan dan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pejabat yang berwenang terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut, agar tidak melakukan kegiatan apapun dalam kawasan hutan lindung kecuali berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perambahan hutan.¹⁴

Saat ini kawasan hutan lindung Paya Rebol yang sudah dijadikan sebagai lahan perkebunan tersebut, sebagian lahannya telah memiliki surat kepemilikan atas tanah sudah pernah diperjual belikan oleh masyarakat hukum adat setempat. Apabila melihat ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁵ Menegaskan bahwa di dalam kawasan hutan lindung tidak boleh ada izin kepemilikan atas nama pribadi dengan alasan apapun dan instansi yang terkait seharusnya tidak boleh memberikan izin sembarangan kecuali pada hal-hal yang memang sudah diatur dan di perbolehkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial.¹⁶ Sebagian kecil masyarakat mereka tidak menebang pohon atau melakukan pengrusakan hutan dalam skala yang kecil, hanya menebang sisa-sisa hutan yang tinggal dan kemudian mengolahnya menjadi lahan perkebunan karena pada awalnya sebagian mereka juga membeli lahan yang sudah dalam keadaan siap pakai (sudah diolah). Saat ini walaupun kasus perambahan dan pengrusakan kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwenang seperti pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 20 /PID

¹⁴Wawancara dengan bapak Sapriandi, petani kentang (34), Masyarakat Desa Nosar Baru .Pada tanggal 2 Desember 2017.

¹⁵Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.

.SUS /2015 /PN-TKN. Namun tetap saja masih ada kegiatan perambahan dan perusakan dalam kawasan hutan lindung tersebut.¹⁷Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3), yaitu bahwa : Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹⁸

1.2. Modus Tindak Pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Lindung Paya Rebol

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 ayat (9) dan (10) tentang Pemanfaatan Hutan, bahwa benar di dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut telah dirambah dan dirusak fungsi lindungnya, sehingga perusakan hutan tersebut melanggar beberapa ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan. Dan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.¹⁹ Dan PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dan dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b. Lebih lanjut dimensi modus kegiatan *illegal logging* yang terjadi dikawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut antara lain :

¹⁷Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.

¹⁸Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

1. Modus Operandi

a) Terkait masalah perizinan

Secara jelas izin pemanfaatan hutan lindung sangat dibatasi oleh Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 ayat (9) dan (10) tentang pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Untuk itu dalam hal perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki SOP dalam hal memeberikan izin terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang SOP Perizinan.²⁰ Dalam hal ini pelaku perambahan hutan secara *illegal* melakukan penggarapan lahan di sekitar kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menggunakan kawasan hutan dalam hal memungut, membongkar, menebang dan memanfaatkan hasil hutan lindung Paya Rebol tersebut diatas secara jelas pelaku telah melakukan kegiatan *illegal logging* dengan bentuk perambahan dan perusakan hutan di kawasan hutan lindung Paya Rebol dengan merubah fungsi utama hutan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Takengon terkait kasus perambahan hutan tersebut yakni pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka lahan perkebunan di lokasi tersebut karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku jelas terdakwa tidak

²⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014. Tentang SOP Perizinan.

dibenarkan melakukan kegiatan apapun yang dapat merusak kawasan hutan lindung.²¹

b) Merubah fungsi utama hutan lindung

Dalam hal ini masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian yang berada di dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol, dengan cara merambah dan mengrusak kawasan hutan serta menebang batang-batang pohon dan kemudian menumpuknya di sekitar lahan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan tersebut, hingga merubah fungsi utama dari hutan lindung itu sendiri.²² Untuk itu kegiatan illegal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.²³ Salah satu bukti bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan lindung tersebut seperti yang tertera dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar dalam hal ini pelaku melakukan kegiatan perusakan hutan dengan cara menebang pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang turut membantu menumbangkan pohon dengan beberapa alat yang lazim digunakan, hal ini sejalan dengan apa yang

²¹Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.13.

²²Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.

²³ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria Dan Setandar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

diatur dalam Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang No 18 Tahun 2013 terkait larangan-larangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan.²⁴

c) Membawa alat pemotong kayu

Dalam hal membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang. Dalam hal ini berdasarkan hasil *observasi* (pengamatan) di lapangan, penulis melihat langsung salah masyarakat hukum adat setempat membawa alat pemotong kayu berupa gergaji mesin, dan kemudian menggunakannya untuk membelah batang pohon yang sudah ditumbang terlebih dahulu.²⁵ dan sebelumnya juga sudah pernah ada dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar pelaku membawa alat berat jenis *beco* yang digunakan untuk membuka lahan perkebunan dengan menebang pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut, kemudian pohon kayu yang sudah tumbang tersebut diolah kembali dengan menggunakan mesin *chain saw* (alat pemotong kayu) yang kayu tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah kebun di dalam lokasi kebun kentang yang berada dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut. Hal ini sudah secara jelas dilarang oleh ketentuan Pasal 12 huruf (f) Undang-undang No 18 Tahun 2013 terkait larangan-larangan yang dilakukan dalam kawasan hutan.²⁶

d) Lokasi perambahan hutan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil Pengamatan penulis dan wawancara bersama salah satu anggota seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan, Dinas

²⁴Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.10.

²⁵Hasil *observasi* (pengamatan langsung)Penulis. di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Desa bandar jaya Kecamatan, Bener Kelipah. Pada tanggal 29 November 2017.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.9.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada titik koordinat antara E 96⁰51'35,8'' dan N 04⁰47'34,5'. Masih terdapat kegiatan pengalih fungsian hutan menjadi lahan perkebunan dan bukti lainnya Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor: 20/PID. SUS/2015 /PN-TKN. Bahwa lokasi perambahan hutan yang dilakukan pelaku benar masuk dalam kawasan hutan lindung dengan titik koordinat antara E 96⁰51'35,8'' dan N 04⁰47'34,5'. Dengan lahan seluas 6 (enam) ha.²⁷

2. Modus Vevendi

a) Adanya Oknum

Dalam masalah perambahan hutan ini yang menjadi pelaku pengrusakan hutan adalah masyarakat yang umumnya berada di sekitar kawasan hutan serta masyarakat pendatang yang berada diluar kampung Nosar Baru tersebut. Berdasarkan kuitipan dari beberapa sumber media, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bener Meriah (FMPLBM), menuding praktek *illegal logging* mulai marak terjadi sejak awal tahun 2013 yang melibatkan oknum pejabat daerah, pihak keamanan dan pengusaha hortikultura. Perambahan hutan ini berhubungan dengan adanya program daerah untuk penanaman kentang dan palawija. Juga disebutkan bahwa ada wacana investor dari Malaysia yang menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah Bener Meriah sebagai pasar kentang dan palawija. Komitmen inilah yang menjadi dasar pembukaan lahan secara masif ini.²⁸

kasus tersebut sudah di tindak lanjuti oleh Dinas terkait yang bekerjasama dengan aparat Kepolisian, karena beberapa dari mereka terbukti menyalahi peraturan dan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

²⁷Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm. 3

²⁸<https://m.merdeka.com/peristiwa/pembkab-bener-meriah-dituding-rambah-hutan.html>

kehutanan. Salah satu contoh kasus yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol pada tahun 2014 sampai 2015 yakni seperti yang termuat dalam putusan Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Yang menjadi pelaku perambahan hutan lindung tersebut adalah J.S (inisial) yang menyuruh melakukan, yang telah menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menebang pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan beberapa orang untuk membuka lahan perkebunan kentang tersebut²⁹

Berdasarkan keterangan bapak Nasir seorang petani kentang yang memiliki lahan di sekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol, menurut beliau terkait kasus perambahan hutan lindung tersebut, yang saat itu masih berhak ditangani oleh Pengadilan Negeri Takengon pada Putusan Pidana Nomor:20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Masih belum menyentuh semua aktor dibalik kegiatan penanaman kentang tersebut salah satunya seperti pemodal yang membiayai penanaman kentang mulai dari proses pembelian lahan sampai proses pemanenan kentang. Karena menurut beliau jika ada orang yang menanam kentang sebanyak 2 hektar saja, itu membutuhkan modal yang cukup besar mulai dari proses penanaman benih, pupuk, pestisida dan sampai proses pemanenan yang membutuhkan biaya hingga puluhan juta rupiah, yang hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh petani-petani dari masyarakat biasa yang berada disekitar kawasan hutan tersebut.³⁰

2. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan .

Pencegahan dan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pengrusakan hutan, sedangkan pemberantasan

²⁹Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm.3.

³⁰Wawancara dengan bapak Nasir (40) seorang petani kentang yang memiliki lahan di sekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol. Pada tanggal 2 Desember 2017.

pengrusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.³¹ Pengrusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penebangan tanpa izin yang salah satunya terjadi pada kawasan hutan lindung Paya Rebol telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, seperti terjadinya banjir bandang serta penurunan debit air sungai, yang mengalir dibawah kawasan gunung Borkol (nama gunung) atau juga sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama Burnimo, pengrusakan hutan ini juga sudah menjadi kejahatan yang dampaknya juga akan dirasakan oleh mahluk hidup lainya seperti flora dan fauna, yang dapat mengancam rusaknya habitat mereka. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dengan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum serta dapat mengatasi semua permasalahan yang ada terutama terhadap pembalakan liar yang masih terjadi .³² Seperti yang diketahui bahwa *illegal logging* mempunyai dampak yang cukup serius, baik itu dari segi sosial maupun ekonomi bahkan terhadap ekologi.

Penanganan *illegal logging* tidak akan berhasil jika hanya ditangani oleh pihak pejabat yang berwenang saja, karena *illegal logging* sangat terkait dengan kesadaran masyarakat, umumnya yang melakukan kegiatan tersebut, yang otomatis dari pihak pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya *illegal logging* seperti tetap menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada dengan tidak merusaknya, agar lingkungan hidup tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain dari kontribusi masyarakat diperlukan beberapa upaya lain di antaranya yaitu:

³¹ Wawancara dengan bapak Syafruddin.Kasi Perlindungan,Pengamanan Hutan dan Peneggakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Tanggal 17 Desember 2017.

³² Undang-Undang No 18 Tahun 2013. tentang Pencehagan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

1. Menerapkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Misalkan dengan upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu di lokasi kawasan hutan dimana tempat dilakukannya perambahan hutan, perusakan, atau penebangan kayu secara *illegal*.³³ Salah satu contoh seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN Yang telah menyatakan para terdakwa bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang kemudian menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.³⁴ Disisi lain mengingat kawasan hutan yang cukup luas dan tidak sebanding dengan jumlah aparat pengawas hutan yang ada, sehingga upaya yang dilakukan ini kurang maksimal, kecuali menjalian kerjasama dengan masyarakat setempat. Namun hal ini juga tentunya tidak mudah apabila masyarakat tidak betul-betul paham terhadap pentingnya menjaga lingkungan, dan sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengai fungsinya.
2. Reboisasi atau penanaman kembali hutan pada kawasan hutan lindung yang sudah mengalami degradasi (penurunan kualitas hutan) dengan jenis tanaman pohon hutan yang sesuai dengan daerah kawasan hutan tersebut, yang nantinya diharapkan dapat

³³Wawancara dengan bapak zulkifli, kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, UPTD KPH Wilayah III. Di Aceh Tengah. Pada tanggal 29 November 2017.

³⁴Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm, 23-24.

merehabilitasi fungsi hutan lindung yang telah rusak serta dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut.³⁵

3. Meningkatkan pengawasan terhadap hutan baik itu hutan lindung atau jenis hutan lainnya, salah satunya membuat post pengamanan hutan yang berada disekitar kawasan hutan serta mengadakan patroli rutin untuk mengontrol kawasan hutan agar dapat menekan kasus perambahan hutan. Serta meletakkan tapal batas yang jelas pada kawasan hutan agar menjadi rambu-rambu awal bagi masyarakat awam untuk tidak merusak hutan.
4. Pemantapan koordinasi (kerja sama) antar setiap instansi pejabat pemerintahan yang berwenang dalam menangani masalah kehutanan dan perlunya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang hutan yang dilakukan pengawasan serta evaluasi berkala.³⁶
5. Melakukan upaya pencegahan (*preventif*) untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan liar. Upaya preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak yang harus dilakukan. Upaya pencegahan (*preventif*) tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui:
 - Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, dan tidak hanya sekedar memanfaatkan saja, tapi dapat melindungi hutan dengan tidak merusaknya, dan termasuk pendekatan kepada pemerintah

³⁵Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.

³⁶Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan UPTD KPH wilayah III Aceh. Di takengon, Aceh Tengah, Pada tanggal 29 November 2017.

daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan yang bebanya tidak hanya dipikul oleh satu instansi pemerintah saja.

- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM (sumber daya manusia).
- Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan lapangan pekerjaan atau pekerjaan dengan pendapatan yang melebihi upah yang dihasilkan dari merusak hutan atau menggunakan lahan untuk kegiatan penanaman hortikultura atau minimal seimbang dengan penghasilan yang didapat dari kegiatan *illegal logging* .
- Pengembangan program pemberdayaan masyarakat, seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan prekonomian masyarakat, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- Evaluasi dan review Peraturan Perundang-undangan serta relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
- Penegasan penataan batas kawasan hutan, baik itu hutan lindung, hutan produksi atau jenis hutan lainnya, agar masyarakat mengerti dengan jelas batasan-batasan hutan tersebut, walaupun tidak paham seluk beluknya tapi setidaknya tapal batas hutan tersebut memberikan rambu-rambu awal bagi masyarakat awam untuk tidak melakukan perusakan hutan.
- Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat yang nantinya akan mengurus masalah kehutanan, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat menciptakan peluang untuk akses terhadap perusakan hutan.

6. Melakukan upaya penanggulangan (*refresif*)

- Tindakan ini adalah tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegakan hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging* tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemeberian sanksi hukum harus tepat dan penerepan sanksi hukum juga harus maksimal agar dapat mengurangi tindakan kejahatan terhadap hutan tersebut.
- Melakukan pendekatan kepada masyarakat desa yang berada di sekitaran hutan dengan melakukan sosialisasi UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengadakan patroli rutin dilapangan, memeriksa kendaraan yang keluar masuk hutan dengan membawa kayu.³⁷
- Melakukan penindakan langsung terhadap pelaku *illegal logging*.

Dengan semua upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Koalisi Peduli Hutan (KPH) seluruh Aceh. Tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, agar nantinya dapat menekan terjadinya perambahan hutan di Aceh khususnya di Kabupaten Bener Meriah, pada kawasan hutan lindung Paya Rebol, yang saat ini masih ada kegiatan perambahan dan pengalih fungsian lahan hutan menjadi kawasan hortikultura. Kiranya dapat menerapkan sanksi hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang sudah berlaku.

³⁷Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.

3. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dikawasan Hutan Lindung Paya Rebol.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan di bidang kehutanan (*illegal logging*) di Kabupaten Bener Meriah khususnya di kawasan hutan lindung Paya Rebol, Kecamatan Bener Kelipah, terhadap perbuatan merusak, mempergunakan, menggunakan kawasan hutan lindung Paya Rebol tanpa adanya izin yang sah dari Pejabat yang berwenang, yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging* pada tahap aplikasi UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Polres Bener Meriah, sesuai dengan jalur hukum yang sah dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Seperti pada salah satu kasus yang saat itu masih berhak ditangani oleh wilayah Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN.³⁸Sesuai dengan penerapan sanksi pada kasus *illegal logging* tersebut, para pelaku dikenakan dengan Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP. Yang sudah disebutkan dalam putusan pengadilan Negeri Takengon.

Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam Amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa J .S (inisial) dan terdakwa J (inisial) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'' turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (illegal).

³⁸Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- 2). Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3). Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).³⁹

Jika dihubungkan dengan hal tersebut di atas yang menjadi titik fokus penerapan hukum pidana Materil adalah apa yang termuat di dalam ketentuan Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan yang menjadi titik fokus penerapan hukum formil dalam memproses perkara tersebut secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

hutan dalam kawasan hutan lindung yang telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan hortikultura. Yang secara hukum tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam kawasan hutan lindung tersebut kecuali atas izin dari pihak yang berwenang, Sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri yang berwenang menghukum terdakwa bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya baik dengan pidana pokok dan pidana tambahan berupa penjara dan denda. Berdasarkan uraian tersebut di atas pula ajaran sifat melawan hukum materil telah terpenuhi. Ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu

³⁹Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. hlm, 23-24.

perbuatan dan tidak hanya terdapat didalam suatu undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya Asas-asas hukum yang tidak tertulis juga.⁴⁰

A. Kesimpulan

1. Larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sampai saat belum bisa diimplemetasikan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Masih banyaknya kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat disebabkan oleh tiga faktor diantaranya ialah *faktor kesadaran hukum masyarakat*, yaitu pemahaman budaya hukum masyarakat yang masih sangat rendah tentang pentingnya menjaga tanah dengan kekuatan hukum seperti memiliki sertifikat hak milik atas tanah terhadap tanah pertaniannya. Kedua *faktor ekonomi*, dimana tanah memiliki nilai ekonomis dan masyarakat beranggapan biaya untuk menggarap tanah pertaniannya membutuhkan biaya yang sangat mahal, masyarakat juga melakukan transaksi jual beli terhadap tanah pertaniannya kepada masyarakat daerah lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tanah pertaniannya menjadi *absentee*. Ketiga *faktor informasi*, dimana kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* yang mengakibatkan masyarakat terus menerus melakukan perbuatan yang mengakibatkan tanah pertanian menjadi *absentee*.
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Subulussalam sampai saat ini belum melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan tanah Pertanian secara *absentee* di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. BPN belum melakukan penertiban dengan alasan, *pertama* bahwa tugas melakukan penertiban tanah *absentee* ialah tugas Camat Sultan Daulat, bahkan BPN juga pernah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Atas

⁴⁰Analisa penulis terhadap putusan Pengadilan, yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang No 18 tahun 2013 dan KUHPidana.

Tanah terhadap tanah *absentee* dikarenakan pemohon melengkapi berkas untuk dikeluarkannya Sertifikat. Alasan *kedua* BPN selama ini belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Sultan Daulat mengenai adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, sehingga apabila dilakukan penertiban secara tiba-tiba maka dikhawatirkan akan timbul kerusuhan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska Dewi, *Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee, di Kabupaten Banyumas*, Tesis, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Angraeny Arief, *Analisis Yuridis Terhadap Pemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Wajo*, Jurnal Jurisprudntie, Makasar, 2014.
- Bambang Sugono, *Metodolgi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2008.
- Dyah Hidayah, *Arabesk*, Banda Aceh, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh.
- Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 1, Ichtiar Baru, Jokykarta, 1980.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- I Nyoman Budi Jaya, *Tinjauan Yuridis tentang Restribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Juraida, *Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee*, Skripsi Mahasiswa SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Sigit Budi Prabowo, *Pemilikan Tanah Secara Absentee dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Balermo Atas Penerbitan Sertifikat*, Jurnal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers Jakarta, 2011.
- Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Sanusi Fatta, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Siti Zumrokhatusun dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1999.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2014.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2012.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada, Jakarta, 2007.
- <http://id.m.wikipedia/wiki/Aceh/>.
- <http://bpn.go.id/tentang-kami/sejarah/>.